



**P U T U S A N**  
**Nomor 15/PID.SUS/2024/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD NIO FEBRIYANTO BIN MURJIYO**  
Tempat lahir : Yogyakarta  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/6 Februari 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Nologaten CT 14/299 Rt/Rw 09/03 Catur  
Tunggal, Depok, Sleman DIY;  
Krandon Sendangtirto, Berbah, Sleman, DIY  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Agustus 2023 dan ditahan dalam rutan sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan sekarang, sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

*halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT YYK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan 14 April 2024.

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang terdiri dari:

1. Ivan Bert, S.H;
  2. Tidar Setiawan, S.H;
  3. Ainanda Anisa Putri, S.H;
  4. Apriawan Riski Perkasa, S.H;
  5. Galuh Rizkinata, S.H;
  6. Sandy Adi Pristantyo, S.H.
- Keseluruhannya adalah Advokat/ Penasehat Hukum dan Asisten Advokat pada "LBH MAHARDIKA YOGYAKARTA" yang beralamat di Jalan Jogokariyan No. 12B, Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Hp: 081226378869/ 081390800520. Dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 Januari 2024 dengan Nomor 20/HK/SK.PID/II/2024/PN Smn.

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 15/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 6 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 15/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 6 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan:

Kesatu

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman No.Reg.Perk: PDM-235/SLMAN/Enz.2/11 tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT YYK



1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NIO FEBRIYANTO BIN MURJIYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 ( satu) buah jaket warna hitam
  2. 1 ( satu) buah dompet warna abu-abu;
  3. 1 ( satu) buah tas warna hitam;
  4. 1 ( satu ) buah asbak warna hitam;
  5. 1 ( satu ) buah paper merek Radja Mas.  
Dirampas untuk dimusnahkan
  6. 2 (dua) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 9,16 ( sembilan koma satu enam ) gram beserta plastik klipnya dan yang satu plastik klip terbungkus lakban warna coklat.
  7. 1 (satu) buah paper merek Rench Town.
  8. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 3,60 (tiga koma enam nol) gram beserta plastik klipnya.
  9. 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya berisi ranting ganja dengan berat kurang lebih 1,44 (satu koma empat empat) gram.
  10. 3 (tiga) puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,46 (nol koma empat enam) gram.

Barang bukti no 6 sampai dengan 10 dijadikan satu dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Nomor : SPPBSN/245-e/VIII/2023/Ditresnarkoba, tanggal 22 Agustus 2023 dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 30 Agustus 2023

halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polda DIY Direktorat Reserse Narkoba, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

11. 1 (satu) buah handphone iPhone warna biru beserta sim cardnya.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 11 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NIO FEBRIYANTO BIN MURJIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan KESATU melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada MUHAMMAD NIO FEBRIYANTO BIN MURJIYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah jaket warna hitam;
  - 2) 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
  - 3) 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 4) 1 (satu) buah asbak warna hitam;
  - 5) 1 (satu) buah paper merek Radja Mas;

Dirampas untuk dimusnahkan

halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 2 (dua) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat kurang lebih 9,16 (sembilan koma satu enam) gram beserta plastik klipnya dan yang satu plastik klip terbungkus lakban warna coklat.
- 7) 1 (satu) buah paper merek Rensch Town.
- 8) 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat kurang lebih 3,60 (tiga koma enam nol) gram beserta plastik klipnya.
- 9) 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya berisi ranting ganja dengan berat kurang lebih 1,44 (satu koma empat empat) gram.
- 10) 3 (tiga) puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,46 (nol koma empat enam) gram.

Barang bukti no (6) sampai dengan (10) dijadikan satu dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba Nomor: SPPBSN/245-e/VIII/2023/Ditresnarkoba, tanggal 22 Agustus 2023 dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 30 Agustus 2023 Polda DIY Direktorat Reserse Narkoba, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

- 11) 1 (satu) buah handphone iPhone warna biru beserta sim cardnya  
Dirampas untuk negara.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan banding dengan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 2/Akta Pid.Sus/2023/PN Smn Jo. Nomor 548/ Pid.Sus/2023/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 16 Januari 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2024 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Abi Dzarir Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman dan juga telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Galuh Rizkinata, S.H., Dkk pada tanggal 19 Januari 2024 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Yogyakarta atas perintah

halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta guna memenuhi permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman dengan surat yang tertanggal 17 Januari 2024 Nomor 285/PAN/W13.U.2/HK.2.1/I/2024;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid.Sus/2023/PN Smn Jo. Nomor 548/ Pid.Sus/2023/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 16 Januari 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Januari 2024 dan memori banding tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas/inzage sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas/Inzage* Nomor 2/Akta Pid.Sus/2023/PN Smn Jo. Nomor 548/ Pid.Sus/2023/PN Smn yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masing-masing pada tanggal 16 Januari 2024 akan tetapi dengan Surat Keterangan Nomor 548/ Pid.Sus/2023/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Januari 2024 Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT YYK*



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 29 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memeriksa permohonan banding ini dengan berdasarkan fakta-fakta dan kebenaran materiil yang ada sedari awal proses hukum ini dimulai hingga hal-hal kebenaran-kebenaran didalam proses persidangan, dan untuk selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutus sebagai berikut:

PERMOHONAN:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Smn tertanggal 11 Januari 2024.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NIO FEBRIYANTO BIN MURJIYO terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa MUHAMMAD NIO FEBRIYANTO BIN MURJIYO menjalani Rehabilitasi terhadap ketergantungan Narkotika Pada Lembaga Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial Milik Negara dan seluruh biaya ditanggung oleh Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone iPhone warna biru beserta simcardnya dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya Perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 11 Januari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Bahwa, Majelis Hakim tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya baik pertimbangan dalam putusan sela maupun

halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan dalam putusan akhir yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tingkat banding juga berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kesatu yaitu pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi sebagaimana terungkap dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan baik dari keterangan para saksi maupun dari bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa, dari alasan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat apa yang disampaikan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya semua sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, tidak ada hal baru yang bisa dipertimbangkan lagi, Majelis Hakim tingkat pertama telah memutus berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka memori banding dari Terdakwa tidak beralasan hukum dan dikesampingkan dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan/putusan Pengadilan Negeri Sleman, bahwa yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa “adalah telah secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 11 Januari 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka

*halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT YK*





Terdakwa akan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan dan waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **MUHAMMAD NIO FEBRIYANTO BIN MURJIYO** dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 11 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT YYK*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami Suprabowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Budhi Prijanta, S.H., M.H. dan Setyaningsih Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Ismoyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Budhi Prijanta, S.H., M.H.

Suprabowo, S.H., M.H.

Setyaningsih Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Ismoyo, S.H.

halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)